



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2023/PA. Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Budi Wijaya, ST bin Patmo Sentono, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Karang, 19 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan pensiunan PLN, tempat kediaman di Jalan Kayu Manis No 45 LK III, RT.002, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;
Sebagai Pemohon I;

Widyowati binti Patmo Sentono, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Karang, 15 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Fajaresuk, RT.002, RW.001, Desa Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
Sebagai Pemohon II;

Margono bin Patmo Sentono, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Karang, 15 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Singa No 16, Rt.001, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
Sebagai Pemohon III,
Selanjutnya Pemohon I,II, dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang di bawah register nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Tnk, tanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami dan isteri dari almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono;
2. Bahwa almarhum Padmo Sentono bin Sunging telah menikah dengan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono pada tahun 1950, di Tanjungkarang;
3. Bahwa selama menikah almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Budi Wijaya, ST bin Patmo Sentono, lahir pada 19 Desember 1959;
 - 3.2 Widyowati binti Patmo Sentono, lahir pada 15 Mei 1967;
 - 3.3 Margono bin Patmo Sentono, lahir pada 15 Februari 1970;
4. Bahwa anak ketiga almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono yang bernama Margono bin Patmo Sentono memiliki penyakit Skizofrenia (gangguan jiwa) dan masih dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan dari RSJ (Rumah Sakit Jiwa);
5. Bahwa ayah kandung para Pemohon almarhum Padmo Sentono (Alm) bin Sunging, telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 24 Agustus 1990 karena sakit dan di makamkan di Pemakaman Pahlawan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 003/SKK/VIII/1990, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidodadi, 27 Agustus 1990;
6. Bahwa ibu kandung para Pemohon almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2023, karena sakit dan di

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makamkan di Pemakaman TPU Kelurahan Suka Menanti, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/39/V.15.VI.93/VI/2023, yang dikeluarkan di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu, tanggal 21 Juni 2023;

7. Bahwa almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

6.1 Budi Wijaya, ST bin Patmo Sentono, lahir pada 19 Desember 1959, (sebagai anak kandung pertama);

6.2 Widyowati binti Patmo Sentono, lahir pada 15 Mei 1967, (sebagai anak kandung kedua);

6.3 Margono bin Patmo Sentono, lahir pada 15 Februari 1970, (sebagai anak kandung ketiga);

8. Bahwa ahli waris tersebut di atas, adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta tidak ada ahliwaris lain yang disembunyikan (digelapkan);

9. Bahwa antara almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono dengan keluarga tersebut tidak pernah terjadi perselisihan atau terjadi tindak kriminal hingga menghalangi menjadi ahli waris;

10. Bahwa almarhum Padmo Sentono bin Sunging tidak pernah menikah dengan wanita lain selain almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono;

11. Bahwa almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono beragama Islam dan almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono tidak pernah keluar dari Agama Islam hingga saat meninggal dunia serta pengurusan jenazahnya dilakukan dengan cara syariat agama Islam;

12. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus persyaratan pengambilan uang tabungan Citra di Bank BTPN Kota Bandar Lampung dengan Nomor 0006.2.003189

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono yang berjumlah sekitar kurang lebih Rp52.000.000,00;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1990 dan 07 Juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono adalah:
 - 3.1 Budi Wijaya, ST bin Patmo Sentono, lahir pada 19 Desember 1959, (sebagai anak kandung pertama);
 - 3.2 Widyowati binti Patmo Sentono, lahir pada 15 Mei 1967, (sebagai anak kandung kedua);
 - 3.3 Margono bin Patmo Sentono, lahir pada 15 Februari 1970, (sebagai anak kandung ketiga);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Budi Wijaya ST nomor 1871011912590003, tanggal 17 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Widyowati nomor 1871015505670006, tanggal 08 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 08 September 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Margono nomor 1871011502700006, tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 05 Oktober 2016 dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Padmo Sentono, nomor 003/SKK/VIII/1990, dikeluarkan oleh Ka.Rumah Sakit TK IV-02-07-04, tanggal 27 Agustus 1990, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sulijah, nomor 474.3/39/V.15.VI.93/VI/2023, dikeluarkan oleh Lurah Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu, tanggal 21 Juni 2023, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Ahli Waris diketahui oleh Lurah Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P.6);
7. Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui oleh Lurah Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya oleh Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P.7);

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Tabungan No. 0006.2.003189 atas nama Sulijah pada Bank BTPN Cabang Kota Bandar Lampung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P.8);
9. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon, tanggal 05 Juli 2023 dihadapan Ketua RT.008, diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepang Jaya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.9);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Harun bin Harun Arrasyid , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Jalan Sultan Agung Gang Sultan Takdir No. 41 Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almah. Sulijah binti Harjo Wiryono karena saksi adalah Sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon anak kandung dari Padmo Sentono bin Sunging dengan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono;
 - Bahwa kedua orangtua Para Pemohon bernama Padmo Sentono bin Sunging dan Sulijah binti Harjo Wiryono telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1990 dan tanggal 07 Juni 2023 karena sakit;
 - Bahwa ayah Para Pemohon selama hidupnya hanya menikah dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa orangtua Para Pemohon selama menikah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Margono bin Patmo Sentono, lahir pada 15 Februari 1970, Widyowati binti Patmo Sentono dan Margono bin Patmo Sentono;
 - Bahwa ayah kandung dari almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari Pewaris adalah Para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tinggal di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Pemohon II tinggal di daerah Kecamatan Pringsewu dan Pemohon III tinggal di daerah Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus persyaratan pengambilan uang tabungan Citra di Bank BTPN Kota Bandar Lampung atas nama ibu Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai anak dari Pewaris dan selama ini berkelakuan baik sebagai ahli waris;
2. Sri Rasiti binti Arrasyid, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kelinci No. 35 LK.I RT.006 RW.- Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon anak kandung dari Padmo Sentono bin Sunging dengan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono;
 - Bahwa kedua orangtua Para Pemohon bernama Padmo Sentono bin Sunging dan Sulijah binti Harjo Wiryono telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1990 dan tanggal 07 Juni 2023 karena sakit;
 - Bahwa ayah Para Pemohon selama hidupnya hanya menikah dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa orangtua Para Pemohon selama menikah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Margono bin Patmo Sentono, lahir pada 15 Februari 1970, Widyowati binti Patmo Sentono dan Margono bin Patmo Sentono;
 - Bahwa ayah kandung dari almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono telah meninggal dunia lebih dahulu;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari Pewaris adalah Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tinggal di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, Pemohon II tinggal di daerah Kecamatan Pringsewu dan Pemohon III tinggal di daerah Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus persyaratan pengambilan uang tabungan Citra di Bank BTPN Kota Bandar Lampung atas nama ibu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai anak dari Pewaris dan selama ini berkelakuan baik sebagai ahli waris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap ibu Para Pemohon almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono karena sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2023 karena sakit;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.9, dan menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat-surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P .1, dan P.3 adalah merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Para Pemohon, yang membuktikan bahwa identitas Para Pemohon benar sebagaimana tertera dalam permohonan dan berada dalam wilayah Pengadilan Agama Tanjungkarang ;
- Bahwa bukti P.2 adalah fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang membuktikan bahwa identitas Pemohon II benar sebagaimana tertera dalam permohonan dan berada di luar wilayah Pengadilan Agama Tanjungkarang;
- Bahwa bukti P.4 adalah foto kopi Surat Keterangan Kematian ayah Para Pemohon, yang membuktikan bahwa ayah Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1990;
- Bahwa bukti P.5 adalah foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia ibu Para Pemohon, yang membuktikan bahwa ibu Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Ahli Waris dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa hanya Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi buku tabungan ibu Para Pemohon pada Bank BTPN Kota Bandar Lampung dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ibu Para Pemohon punya tabungan pada Bank BTPN Kota Bandar Lampung;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk



- Bahwa bukti P.9 merupakan Surat Keterangan Silsilah Keluarga dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa hanya Para Pemohon anak-anak dari pasangan suami isteri almarhum Padmo Sentono bin Sunging dan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan diperkuat keterangan saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono adalah ibu Para Pemohon dan telah meninggal dunia tanggal 07 Juni 2023 karena sakit;
2. Bahwa ibu Para Pemohon saat meninggal beragama Islam masih tetap beragama Islam;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai anak-anak dan selama ini berkelakuan baik sebagai anak-anak dari pewaris;
5. Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus persyaratan pengambilan uang tabungan Citra Pewaris pada Bank BTPN Kota Bandar Lampung

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2023 karena sakit, dan juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 193 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2023 karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sulijah binti Harjo Wiryono adalah :
 1. Budi Wijaya, ST bin Patmo Sentono (anak kandung Pewaris);
 2. Widyowati binti Patmo Sentono (anak kandung Pewaris);
 3. Margono bin Patmo Sentono (anak kandung Pewaris);
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Afrizal, sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H
sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Elfina Fitriani.

Drs. H. Afrizal.

Hakim Anggota,

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
• Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
• Biaya Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a hRp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan. No : 147/Pdt.P/2022/PA.Tnk